




SURAT PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAI UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI
DARUL ULUM JOMBANG



DENGAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
PONOROGO

Nomor: 160/D.01/AAK/08/2024

Nomor: 17/UNIDA/FT-w/II/1446

Perjanjian kerjasama dalam rangka memberikan wawasan keilmuan bagi Mahasiswa Program Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini

1. Dr. Dhikrul Hakim, M.Pd.I

Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang (FAI Unipdu) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Prodi PAI FAI Unipdu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Saiful Anwar, M.Pd

Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Studi Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan Studi Pengayaan Lapangan & Kuliah Tamu pada Hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini sebagai penyelenggara kegiatan dan menentukan dosen sebagai penyaji dalam kuliah tamu dan mahasiswa sebagai peserta.

- 2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen sebagai penyaji dalam kuliah tamu dan mahasiswa sebagai peserta kegiatan.
- 3) Tujuan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak adalah memberikan wawasan keilmuan tentang Pendidikan Islam bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan *Kuliah Tamu*

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengirimkan dosen sebagai penyaji dalam kuliah pakar dan mahasiswa sebagai peserta kegiatan.
- 2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kuliah tamu.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- 1) Anggaran ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM

- 1) Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan Kuliah Tamu

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 Tahun (lima) tahun sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai tahun 2029, dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
Ka. Prodi PAI



Dr. Dhikrul Hakim, M.Pd.I
NIPY. 11 010 810 160

PIHAK KEDUA
Ka. Prodi PAI



Salful Anwar, M.Pd
NIY. 160528